



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024

- Pemohon** : Alfred Fredy Anouw dan Orgenes Kotouki (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, Nomor Urut 4)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
- Pihak Terkait** : Yudas Tebai dan Yuliten Anouw
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
 2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.
- Dalam Pokok Permohonan:**
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah sebesar 23.407 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebesar 33.407 suara. Sementara itu, perolehan suara Pihak Terkait menurut Termohon adalah sebesar 41.900 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon adalah sebesar 31.900 suara. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kamu Utara untuk Kampung Yametadi dengan cara memindahkan ikat suara yang awalnya adalah milik Pemohon

kepada Pihak Terkait. Pemindahan suara Pemohon kepada Pihak Terkait disebabkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim Pihak Terkait kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Yametadi Kecamatan Kamu Utara hingga terjadinya penikaman terhadap Ketua KPPS oleh tim Pihak Terkait. Hal ini telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 701/2024; dan/atau menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut, pasangan calon nomor urut 1 sebesar 7.994 suara, pasangan calon nomor urut 2 (Pihak Terkait) 31.900 suara, pasangan calon nomor urut 3 sebesar 9.618 suara, pasangan calon nomor urut 4 (Pemohon) sebesar 33.407 suara; pasangan calon nomor urut 5 sebesar 2.292 suara, dan pasangan calon nomor urut 6 sebesar 10.919 suara, dengan total keseluruhan suara sah sebesar 96.080 suara; memerintahkan kepada KPU Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat suara Kampung Yametadi dengan mengembalikan suara Pemohon yang dipindahkan kepada Pihak Terkait; memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai mengawasi pelaksanaan penghitungan suara di PPK Kamu Utara sepanjang ikat suara Kampung Yametadi, khususnya mengawasi pengembalian suara Pemohon yang telah dipindahkan kepada Pihak Terkait.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 19.18 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun karena terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*). setelah Mahkamah

mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan Pemohon tidak jelas dalam menguraikan dalilnya, rumusan petitum yang diminta Pemohon saling bertentangan/kontradiksi sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan, serta adanya materi posita dalam Petitum sehingga Permohonan *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.